



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0293);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor 014)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.946.028.445.638; bertambah/berkurang sebesar Rp.207.851.604.950, sehingga menjadi Rp. 2.153.880.050.588, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 1.685.913.264.918,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 112.347.151.334,-</u> |

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

Rp. 1.798.260.416.252,-

b. Belanja daerah

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1 Semula | Rp. 1.942.965.827.088,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 207.851.604.950,-</u> |

Jumlah belanja daerah setelah perubahan

Rp. 2.150.817.432.038,-

c. Pembiayaan daerah

1. Penerimaan pembiayaan

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| a) Semula | Rp. 260.115.180.720,- |
| b) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 95.504.453.616,-</u> |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp. 355.619.634.336,-

2. Pengeluaran pembiayaan

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| a) Semula | Rp. 3.062.618.550,- |
| b) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (0,-)</u> |

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp. 3.062.618.550,-

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| a) Semula | Rp. 257.052.562.170,- |
| b) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 95.504.453.617,-</u> |

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan

Rp. 352.557.015.786,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp. _____ (0,-)

Pasal 2

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran terdiri dari :
- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - c. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
 - d. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemeberi Bantuan Sosial;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan iBupati ni dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Morowali dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 25 September 2023

BUPATI MOROWALI,



TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 25 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023 NOMOR : 045